

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Luas wilayah pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km<sup>2</sup> (lebih kecil dari pada pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar dibagian selatan dan semakin ke arah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok.

Pulau ini terbagi menjadi empat wilayah kabupaten, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dengan luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144,75 km<sup>2</sup> terbagi dalam 8 wilayah Kecamatan, Kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km<sup>2</sup> terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844, 19 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.<sup>1</sup>

Kabupaten Pamekasan berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara, sebelah selatan selat Madura, sebelah barat kabupaten Sampang, dan kabupaten Sumenep di sebelah timur. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Disamping itu, kabupaten Pamekasan menjadi pusat kadipaten /pemerintahan bagi kabupaten Madura lainnya.<sup>2</sup>

Desa Lembung merupakan salah satu bagian dari kabupaten Pamekasan yang terletak ditepian pantai. Dan Desa Lembung merupakan salah satu desa yang

---

<sup>1</sup><https://yogisetiawan92.wordpress.com/2012/12/12/suku-madura/diaskes> pada tanggal 06 September 2020.

<sup>2</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 42.

berada di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Sebelah timur wilayah desa Lembung adalah selat Madura, sebelah barat desa Galis sebelah selatan desa Pandan dan sebelah utara desa Polagan. Jarak tempuh desa Lembung ke pusat kecamatan 4 km, jarak ke pusat pemerintahan kota /kabupaten 10 km. Desa Lembung adalah desa yang sangat potensial menghasilkan garam. Desa Lembung memiliki luas wilayah 354.618 M2 dengan batas-batas wilayah. Desa Lembung bagian desa yang sangat potensial menghasilkan garam.

Desa Lembung merupakan daerah tepian pantai yang mayoritas wilayahnya berupa tambak, luas tambak desa tersebut mencapai 233,3 Ha, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian digunakan untuk menciptakan berbagai macam produk yang menarik.<sup>3</sup> Tak hanya itu pengusaha harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dengan cara memperhatikan kualitas produk yang di inginkan serta ketepatan waktu yang telah dijanjikan karena pelayanan akan menjadi ikon bagi pengusaha.

Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung dan tembakau. Untuk luas wilayah pertanian tersebut adalah padi 41Ha, jagung 2 Ha, dan tembakau 31 Ha.<sup>4</sup>

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah desa Lembung juga terdapat 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba, tambak-tambak garam yang ada di desa Lembung beralih fungsi sebagai tambak ikan pada umumnya, akan tetapi pada musim kemarau tiba, biasanya tambak-tambak tersebut dialih fungsikan sebagai tambak garam.

Garam merupakan salah satu potensi ekonomi unggulan di pulau Madura, karena produksi garam yang mampu memasok hingga 70% pertahun dari hasil produksi garam nasional. Secara umum masyarakat Desa Lembung adalah masyarakat yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian sebagai petani garam (masyarakat agraris). Dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah, ladang, ternak, tambak, dan hasil tangkapan laut. Garam merupakan salah satu bahan yang penting dalam memasak, garam yang dibuat dari pengendapan air laut ini adalah bumbu yang tidak pernah lepas dari bahan masakan dan sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat dunia. Di Desa Lembung, sebagian besar penduduknya sebagai petani, khususnya

---

<sup>3</sup>MJ. Moris, *Kiat Sukses Membangun Usaha Kecil* (Jakarta: ARCAN, 1996), 2.

<sup>4</sup>Musyarrofah, "Analisis Implementasi Akad *Muzarrah* Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)", (Skripsi, Program Magister Ekonomi Syariah, 2020), 2.

petani garam. Dalam pelaksanaan jual beli barang di desa Lembung, pedagang dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan.<sup>5</sup>

Pembuatan garam adalah sumber penghasilan penting bagi pemerintahan maupun penduduk Madura. Beberapa ribu orang menggantungkan nafkah sepenuhnya pada garam, sementara lebih dari 200.000 warga mendapatkan penghasilan musiman dari garam.<sup>6</sup>

Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan yang berarti sama berat. Timbangan berarti alat timbang yaitu alat untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang dijadikan standar ukuran atau belum.

Takaran dan Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazan*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Islam sebagai agama yang universal telah melakukan penekanan pada pentingnya faedah memberikan perniagaan Islam dengan perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral sebagai pelaku ekonomi. Dan diantaranya yang diwajibkan oleh Allah dalam jual beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil.<sup>7</sup>

Masyarakat di Desa Lembung memilih menjadi petani garam sebagai pekerjaan mereka karena bahan baku pembuatan garam sudah terdapat di Desa tersebut. Bahan baku tersebut antara lain lahan tambak dan air asin yang sangat melimpah. Seluruh petani garam di Desa Lembung memproduksi garam konsumsi. Dalam pelaksanaan jual beli garam di desa Lembung, pedagang dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktik penimbangan dalam jual beli garam di Desa Lembung adalah cara

---


<sup>5</sup>Musyarofah, "Analisis Implementasi Akad *Muzarro'ah* Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan),(Skripsi, Program Magister Ekonomi Syariah, 2020), 4

<sup>6</sup>Abdus Salam, Winarno, "Tambak Garam Sumber Penghidupan Sebagai Tema Penciptaan Seni Lukis", *Jurnal Seni Rupa*, Vol. 07, No. 04, 2019.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 314.

pedagang dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara menimbangya tidak sesuai berdasarkan peraturan seorang pembeli sebagai berikut :

“Seorang pedagang sudah menyediakan timbangan, mereka memasukkan garam ke dalam karung untuk melakukan proses penimbangan, dan sekali ditimbang dihitung 50 kg dalam proses penimbangan tersebut, sedangkan pada penimbangan selanjutnya sudah mengikuti timbangan yang ada di awal dengan hanya mengira-ngira.”<sup>8</sup> Sedangkan yang kami ketahui di dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra’ ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

“ Pedagang mempunyai beberapa orang yang membantu dalam proses penimbangan, namun para tukang timbang cara menimbangya cepat dan terburu-buru tidak seperti menimbang barang pada umumnya. Dan si penimbang berpatokan kalau beratnya kurang dari 100 kg dan ketika beratnya berkurang mereka diam-diam saja tanpa menghiraukan dan terus menimbang lagi, padahal jika ditimbang berat garam tersebut beratnya kurang terkadang lebih”.<sup>9</sup>

“Suatu ketika saya (pembeli garam) mempunyai kesempatan mencoba iseng menimbang sendiri hasil panennya dengan tujuan memastikan berapa hasil panennya sebelum dijual ke pembeli, karna saya sedikit ragu dengan cara menimbangya dan timbangan yang disediakanya, kata pembeli tersebut. Setelah ditimbang oleh petani, ternyata hasil timbangan yang dilakukan oleh petani garam selisih lebih sedikit dengan hasil timbangannya sendiri. Secara kasat mata timbangan tersebut sesuai/akurat dengan standar timbangan pada umumnya. Mungkin kecurangan yang dilakukan oleh pedagang adalah pengurangan pada takarannya”.<sup>10</sup>

Melihat dari kasus diatas terdapat dugaan kecurangan dalam timbangan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang timbangan petani garam di Desa Lembung Kabupaten Pamekasan dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dengan judul: ***“Implementasi Timbangan Petani Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Menurut Ekonomi Islam”***.

<sup>8</sup>Umar, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, *Wawancara Langsung* (1 September 2020).

<sup>9</sup>Mostar, Pemilik Tambak Garam Desa Lembung, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2020).

<sup>10</sup>Ismail, Pembeli Garam, *Wawancara Lewat Telepon* (6 September 2020).

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi timbangan petani garam di Desa Lembung Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi timbangan petani garam di Desa Lembung Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi timbangan petani garam di Desa Lembung Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi timbangan petani garam di Desa Lembung Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi Petani Garam

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi petani garam tentang implementasi timbangan petani garam sehingga dalam melaksanakan penimbangan garam sesuai dengan aturan-aturan dalam ajaran Islam.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat sebagai gambaran untuk lebih mengupayakan dalam pengimplementasi timbangan petani garam sehingga dijadikan petunjuk untuk kedepannya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan sebuah pengalaman baru yang dapat menambah pengetahuan tentang timbangan menurut ekonomi syariah, kesejahteraan serta tentang pertanian.

4. Bagi Institut Islam Negeri Madura

Bahwasannya ini memungkinkan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa, baik sebagai bahan pengajaran materi perkuliahan dan dari hasil penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.

## E. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya salah pemahaman atau penafsiran yang tidak sesuai dengan makna yang penulis maksudkan, maka perlu adanya definisi yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Implementasi dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezhaliman, maysir, gharar dan haram.
2. Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjual belikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, garam, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.<sup>11</sup>
3. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam (biasanya memiliki lahan kurang dari 0,25 ha), untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, untuk sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.<sup>12</sup>
4. Garam adalah senyawa kristalin NaCl yang merupakan klorida dan sodium, dapat larut dalam air, dan asin rasanya. Selain untuk konsumsi rumah tangga, garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, diantaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia.<sup>13</sup>

Pengertian petani garam dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan memproduksi garam dengan skala kecil bukan industri dan hanya berproduksi di musim kemarau saja. Dalam penelitian ini, petani garam merupakan salah satu profesi sebagian masyarakat di Desa Lembung.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi Musfira Akbar (2015) yang berjudul “Analisis tingkat kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi pedagang terigu (studi kasus di pasar Sentra Maros), UIN Alauddin Fakultas Febi, kesimpulan masih banyaknya kecurangan yang dilakukan para pedagang terigu di pasar Sentra Maros. Hal ini didukung karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang

---

<sup>11</sup>Zakiah Darajdad, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 257.

<sup>12</sup><http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/Fungsi-kemiskinan>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/garam>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan. Selain itu, penerapan etika berbisnis berdasarkan prinsip syariah masih jauh dari tatanan syariah khususnya pada kejujuran terhadap takaran dan timbangan.<sup>14</sup>

Skripsi M. Abdul Hikam (2018) yang berjudul “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-muko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam), IAIN Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Praktik penimbangan sawit di Desa Air Hitam dilakukan menggunakan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana kecurangan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan kemudian kecurangan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik adalah sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Menurut etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Air Hitam berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan etika bisnis Islam yang terdiri dari: kebenaran, kesatuan (*tauhid / unity*), keseimbangan dan kehendak atau kebebasan.<sup>15</sup>

Dalam skripsi Moh. Ihsan (2018) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng, UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, berdasarkan pembahasan sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagian besar pedangan sembako di pasar soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya.<sup>16</sup>

Mardia (2019) yang berjudul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam” (studi kasus di pasar baru

---

<sup>14</sup>Musfira Akbar, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu”,(Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015).

<sup>15</sup>M. Abdul Hikam “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-muko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2018).

<sup>16</sup>Moh. Ihsan “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018).

Talang Banjar. Skripsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah, kesimpulan dari skripsi ini yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan dalam jual beli dengan cara mengurangi takaran timbangan khususnya jual beli sembako seperti gula, minyak, dan tepung di pasar baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.<sup>17</sup>

Tabel perbedaan dengan penelitian terdahulu

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Akbar Musfira Fakultas Febi UIN Alauddin Judul “Analisis tingkat kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi pedagang terigu (studi kasus di pasar Sentra Maros)”.	Sama-sama meneliti tentang kecurangan terhadap timbangan atau takaran menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek penelitian di Pasar Sentra Maros, sedangkandalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah di Desa Lembung Kecamatan Galis.
M. Abdul Hikam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Judul “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”.	Sama-sama meneliti tentang kecurangan terhadap timbangan dan takaran menggunakan penelitian kualitatif.	Objek penelitian penimbangan sawit, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penimbangan garam.

<sup>17</sup>Mardia, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bgai Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).



<p>Moh. Ihsan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin</p> <p>Judul “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng”.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang kecurangan timbangan dan takaran menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian di pasar soppeng meneliti tentang timbangan sembako, sedangkan penelitian ini meneliti tentang timbangan garam.</p>
<p>Mardia Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>Judul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam” (studi kasus di pasar baru Talang Banjar etika bisnis Islam</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang kecurangan terhadap timbangan dan takaran menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian di pasar baru Talang Banjar meneliti tentang timbangan sembako, sedangkan penelitian ini meneliti tentang timbangan garam.</p>

Penelitian yang saya teliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas yaitu dari objek, isi dan lain sebagainya.